AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Yuni Lestari, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Dwiati Marsiwi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo E-mail Korespondensi: yunilestariakuntansi18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan karena di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana semakin meningkat. Semakin meningkatnya dana semakin meningkat pula kinerja Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga tercipta Laporan Keuangan yang Akuntabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan secara langsung dengan Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2015, dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel, pertanggungjawabkan dan adanya partisipasif masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PENDAHULUAN

Bentuk Pemerintahan Negara Republik, Indonesia adalah kekuasaan tertinggi Pemegang adalah Presiden. Didasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat tentang Sistem 1 Pemerintahan Indonesia. Undangmembagi Undang kekuasaan kepada beberapa lembaga Negara yang sama dan sejajar. Pemerintah Daerah Tingkat 1 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi Gubernur. adalah Dewan Perwakilan Daerah Tingkat 2 Kabupaten Kota adalah atau Madya, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Bupati atau Walikota. Setelah DPR tingkat 2 Pemerintahan Kecamatan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Camat. Dan Sistem Pemerintahan paling rendah adalah tingkat Desa atau Kelurahan, dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Kepala Desa atau Lurah. (Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen).

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri RI No. 113).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Sejak tahun 2015, Desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada Kepala Desa tanpa melalui perantara.

Erat kaitannya dengan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan.Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Menurut catatan pimpinan KPK Alexander Mawarta, bahwa masih terdapat 300 laporan penyelewengan dana desa yang masuk ke KPK, selain itu banyak temuan BPK berupa lemahnya administrasi, penyimpangan proses pengadaan barang atau jasa dan permasalahan terkait belanja persediaan.

Perlunya penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta hasil penelitian terdahulu, penelitian ini

menganalisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, khususnya di desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hal mengacu pada realita yang terjadi di Desa Duwet bahwa setiap tahunnya mendapatkan peningkatan kucuran dana desa. Semakin besar dana yang diterima maka semakin bertambah pula kewajiban Pemerintah Desa untuk mengelola dan melaporkan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?
- 2. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1. Mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten

Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas berwenang wilayah yang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015)menjelaskan membuat bahwa laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil seluruh dari proses yang sampai dilakukan dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

- Laporan realiasasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat

- terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester.
- 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sert pembinaan dan pengawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahuanan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes terdiri dari:

- 1. Pendapatan Desa
- 2. Belanja Desa
- 3. Pembiayaan Desa

Akuntabilitas

Mahmudi (2010)Akuntabilitas menjelaskan merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan penggunaan dengan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Asas yang akuntabel akan menentukan bahwa disetiap akhir kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten 2015-2016, Magetan tahun yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia

- bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
- b. Sekretaris desa Rancangan menyusun Peraturan Desa tentang berdasarkan APBDes **RKPDesa** tahun berkenan dan menyampaiakn kepada Kepala Desa (Perbub Nomor Magetan Tahun 2016).
- 2. Pada tahap pelaksanaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakanmelalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
- 3. Pada proses penatausahaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara wajib mempertanggungjawabk an uang melalui laporan

- pertanggungjawaban (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
- 4. Pada tahap proses pelaporan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
- 5. Pada tahap proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet. Desa Duwet termasuk dalam wilayah Kabupaten Magetan tepatnya Di Kecamatan Bendo. Kehidupan organisasi kemsayarakatan yang mencerminkan keberadaan partisipasi masyarakat di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sangat terlihat nyata. Hal ini diindikasikan dari partisipasi nyata masyarakat melalui kehidupan organisasi yang terangkum dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LPMD).

Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah bersumber dari data yang dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012).

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari nara sumber secara langsung yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis mendukung dan data yang menunjang kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya. Data Sekunder yang digunakan adalah Laporan Keuangan Desa Duwet pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Pengelolaan Binkon Keuangan Desa BPKP 2015). Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Pedoman tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan.

Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan APBDesa Desa Duwet Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2015 dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Binkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2015), Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud Percakapan tertentu. ini dilakukan oleh kedua belah pewawancara pihak yaitu (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012). Di sini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dirasa berkompeten dan tahu menahu mengenai objek penelitian.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Pada penelitian ini, teknik wawancara

mendalam (indepth interview) dilakukan secara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

2. Observasi

Menurut Moleong (2012) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman langsung secara vang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri. kemudian mencatat perilaku dan sebagaimana kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi berperan serta adalah observasi yang dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam kegiatan seharihari sumber data penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Di sisi lain, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis perihal apa vang diobservasi. Selain itu, dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument yang baku, melainkan hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan saja (Sugiyono, 2013).

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung

prinsip-prinsip penerapan pengelolaan akuntabilitas Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016, observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (interactive model of analysis). Menurut Soetopo (2005) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyelesian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis.

2. Penyajian data

Sajian dan berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. dalam bentuk narasi Selain kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaii. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian dat

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Desa Duwet merupakan salah satu desa dari pemerintahan Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dimana mempunyai potensi yang cukup dalam pembangunan, strategis karena Desa Duwet berada tidak jauh dari pusat Kecamatan yaitu sekitar 4 km. Desa ini memiliki luas wilayah keseluruhan 258,955 Ha.

Penduduk Desa Duwet didominasi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Pada 2016 perkembangan tahun penduduk desa Duwet terdiri dari 700 KK, dengan jumlah penduduk 2.223 orang terdiri dari 1.089 lakilaki, 1.134 perempuan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Duwet memiliki pendapatan dengan jumlah Rp. 739.435.758,00 ,sedangkan pada tahun 2016 Pemerintah Desa Duwet memiliki pendapatan dengan jumlah Rp. 1.328.835,00 .Dana tersebut 30% digunakan untuk kebutuhan non fisik, dan yang 70% digunakan untuk kebutuhan fisik Pemerintah Desa Duwet.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Duwet, dalam **APBDes** menyusun harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari desa Duwet dibagi menjadi tiga pendapatan asli desa. yaitu pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli Desa Duwet selama ini berasal dari hasil usaha berupa tanah kas desa (bengkok kosong) pendapatan berupa pungutan yang sah desa. Sedangkan pendapatan Transfer diperoleh dana untuk desa, bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah serta adanya Untuk alokasi dana desa. pendapatan lain-lain diperoleh Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga tidak mengikat. yang Berikut ini adalah pendapatan dana dari Desa Duwet pada tahun 2015:

Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2015

Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2015

N o	Sumber Pendapatan	Jenis		Jumlah
	Pendapatan	Hasil Usaha (Tanah Kas Desa atau bengkok)	Rp.	6.000.000,00
1	Asli Desa (PADesa)	Pendapatan Asli Desa yang sah (pungutan sah)	Rp.	1.500.000,00
		Dana Desa	a Desa Rp. 27	272.854.655,00
2	Pendapatan Transfer	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	Rp.	23.351.849,00
		Alokasi Dana Desa	Rp.	435.729.254,00
		TOTAL	Rp.	739.435.758,00

Sumber: APBDes tahun 2015

Sumber: APBDes tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tahun 2015 total pendapatan Desa Duwet sebesar 739.435.758,00 dengan Rp. pendapatan asli desa (PADesa) 7.500.000,00 senilai Rp. pendapatan transfer sebesar Rp. 731.935.758,00. Pendapatan Desa Duwet paling yang tinggi didapatkan dari pendapatan transfer yaitu dari alokasi dana desa sebesar Rp. 435.729.254,00 dan dari dana desa sejumlah Rp. 272.854.655,00. Sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari Pendapatan asli desa dari sektor pungutan sah desa yaitu senilai Rp. 1.500.000,00.

Pendapatan Desa Duwet tahun 2016 tidak jauh berbeda dari pendapatan tahun 2015, diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan transfer dan ada penambahan pendapatan lain yaitu dari sektor hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. Pendapatan Desa Duwet secara jelas diperinci pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2016

Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2016

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Hasil Usaha (Tanah Kas Desa atau bengkok)	Rp. 30.500.000,00	
		Pendapatan Asli Desa yang sah (pungutan sah)	Rp. 180.500.000,00	
2	Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp. 612.733.000,00	
		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	Rp . 24.152.300,00	
		Alokasi Dana Desa	Rp. 455.949.700,00	
3	Pendapatan Lain lain	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	Rp. 25.000.000,00	
	TOTAL		Rp. 1.328.835.000,00	

Sumber: APBDes tahun 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa peningkatan tejadi pendapatan di Desa Duwet yaitu sebesar Rp. 589. 399.242,00 dimana pada tahun 2015 jumlah pendapatan Desa Duwet sebesar 739.435.758,00 sedangkan pada tahun 2016 total pendapatan sebesar Rp. 1.328.835.000,00. Peningkatan pendapatan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan baik dari PADesa maupun pendapatan transfer serta adanya penambahan sebesar Rp 25.000.000,00 pendapatan dari hibah dan sumbangan dari pihak yang tidak mengikat. ketiga Pendapatan tahun 2016 menunjukkan pendapatan PADesa dari hasil usaha bengkok sebesar Rp. 30.500.000,00, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 24.500.000,00 dibandingkan pada tahun 2015, sedangkan untuk

pungutan yang sah juga terjadi penambahan nilai yang cukup signifikan dimana pendapatan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 tetapi pada tahun 2016 sebesar Rp. 180.500.000,00 yang berarti ada peningkatan pendapatan sebesar Rp. 179.000.000,00.

Peningkatan pendapatan transfer yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 dimana Dana Desa 2015 sebesar tahun Rp. 272.854.655,00 menjadi Rp. 612.733.000,00 pada tahun 2016, peningkatan berarti ada penambahan yang cukup tinggi Rp. 339.878.345,00. yaitu Sedangkan untuk peningkatan dari sektor hasil pajak & retribusi daerah tidak terlalu tinggi yaitu Rp. 800.451,00 sebesar dibandingkan tahun 2015. Untuk Alokasi Dana Desa juga terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp. 20.220.446,00, dimana pada tahun 2016 menjadi 455.949.700.00.

Selain anggaran pendapatan terdapat pula anggaran belanja Desa Duwet dalam melaksanakan pemerintahannya. Berikut ini Anggaran Belanja Desa Duwet tersaji dalam Tabel 4.3 untuk tahun 2015 dan Tabel 4.4 untuk tahun 2016.

Akuntabilitas APBDes Desa Duwet

Berkaitan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan

sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi responsivitas dan pemerintah lokal. **Tingkat** akuntabilitas dalam mengelola APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintahan Desa APBDes. berdasarkan dimana dalam APBDes berdasarkan RPJM yang telah disusun bersama sesuai musyawarah dengan mufakat. Penyusunan RPJM Desa Duwet ini dihadiri oleh wakil-wakil dari dan kelompok, dusun tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa. Peran masyarakat berpartisipasi dalam menyusun **RPJM** sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi dilakukan masyarakat dalam prinsip rangka melaksanakan terhadap kebutuhan responsive masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabiliats pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan sudah berdasarkan pada prinsip responsive, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 Tahun 2016 dikelola sangat baik, dimana belanja desa dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan RPJM dilakukan pada awal periode pemerintahan.
- 2. Secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2015 dan PERBUB Magetan Nomor 7 Tahun 2016, dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel,
 - pertanggungjawabkan dan adanya partisipasif masyarakat.
- 3. Sumber Daya Manusia (SDM) vang dimiliki oleh Pemerintah Desa Duwet Kecamatan Bendo Magetan Kabupaten masih minim memiliki yang pengetahuan akuntansi secara luas, sehingga hanya beberapa Perangkat Desa saja yang dapat melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam melakukan penelitian ini

- memiliki keterbatasan diantaranya adalah:
- a. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
- Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti berikutnya, antara lain: Bagi objek yang diteliti

- a. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) selalu melakukan agar perbaikan pengelolaan APBDes dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan selalu berprinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaannya. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga Pemerintahan Desa Duwet bisa pemerintahan menjadi yang dinamis dan progresive.
 - Bagi Penelitian yang akan datang
- a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik. 2014.

- Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2. No. 3. hal. 1-7.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi; Atmadia, Anantawikrama Herawati. Tungga; dan Nyoman Trisna. 2015. Transparansi **Analisis** dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Sedahan Desa Punduh di Pakraman Bila Bajang). JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntasi SIUniversitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol. 3. No. 1. hal. 28-42.
- Faridah dan Suryono, Bambang. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi *Indonesia Surabaya*.Vol. 4. No.5. hal. 1-20.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2016. Akuntabiitas dan Transparansi Pertanggungjawaban
- Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Vol. 4. No. 8. hal. 19-37.

IAI-KASP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik.

Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

Belanja Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Vol.4 No. 8.hal. 1-15.

Ismaya, Sujana. 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta:

Pustaka Grafika.

Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,BPKP.2015

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN BPKP RI.

Lestari, Ayu Komang Dewi.
2014. Membedah
Akuntabilitas Praktik
Pengelolaan Keuangan Desa
Pakraman Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng, Provinsi
Bali (Sebuah Studi Interpretif
Pada Organisasi Publik Non

Pemerintahan). Jurnal Jurusan SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 2 (1).

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga. Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Munandar. 2011. *Budgeting*. Yogyakarta: BPFE.

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi; Putra, Iswahyudi Sondi; dan Rahmawati, Maulidah. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Poerwodarminto, W. J. S. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Romantis, Puteri Ainurrohmah dan Taufikurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNEJ*. Vol. 5. No. 1. hal. 134-146.

Sari. Retno Murni. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal Kompilek. Vol. 7. No. 2. hal. 139-148.

Shim, Jae K. and Siegel, Joel G. 2010. *Kamus Isitilah*

- Akuntansi. Terjemahan Moh. Kurdi. New York, USA: Barron's Educational Series.
- Soemantri. 2010. Pedoman Penyelengaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Solekhan, Moch. 2012.

 Penyelenggaraan Pemerintah
 Desa Berbasis Partisipasi
 Masyarakat dalam
 Membangun Mekanisme
 Akuntabilitas. Malang: Setara
 Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh.
 2011. *Memahami Good*Governance dalam Perspektif
 Sumber Daya Manusia.
 Yogyakarta: Gava Media.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi. Bandung: Albeta.
- Widjaja, HAW. 2013. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Peraturan dan Perundangundangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Magetan: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2016. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7

- Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Magetan: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2015. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Magetan:Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 30 Desember 2005. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Undang-undang Nomor 33 2004 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 2004. Oktober Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa